

# **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK SEBAGAI WARGA NEGARA**

Asma Karim  
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram  
email: [asmak2261@gmail.com](mailto:asmak2261@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, dan tanya jawab atau diskusi terkait materi penyuluhan kepada para orang tua di Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Realitasnya masih banyak orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anaknya. Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi yaitu : a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak. b) Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan atau adanya kesadaran hukum peserta tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara khususnya bagi warga Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul.

**Kata Kunci : Akta Kelahiran, Hak Anak, Warga Negara**

## *ABSTRACT*

*A birth certificate is a form of identity for every child which is an inseparable part of the civil and political rights of citizens. This service activity aimed to provide legal counseling about the importance of birth certificates for children as citizens. The method used was the lecture method, and questions and answers or discussions related to counseling materials to parents in Sumber Wungu Village, Tepus District, Gunung Kidul Regency. There were still many parents who did not register the birth of their child. One of the letters of residence, birth certificates issued by the civil registry office has several functions, namely: a) Showing the legal relationship between the children, and his parents legally before the law because the deed mentions the names of the father and mother from the child. b) It was proof of citizenship and the initial identity of the child born and recognized by the State. With this birth certificate, children were legally entitled to the protection of their citizenship rights, such as the right to education, the right to health, the right to housing, and the right to a social protection system. The results of this activity were expected to increase the knowledge, understanding, and or legal awareness of participants about the importance of birth certificates for children as citizens, especially for residents of Sumber Wungu Village, Tepus District, Gunung Kidul Regency.*

*Keywords: Birth Certificate, Children's Rights, Citizens.*

## 1. PENDAHULUAN

Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan bagian dari akta catatan sipil, yang dapat menentukan status hukum seseorang, serta sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri (Salim, 2016: 1).

Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum yang dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Pasal 27 ayat 1-4) disebutkan bahwa: Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Lebih lanjut pada Pasal 28 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa; Akta kelahiran sebagaimana dimaksud diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan batas waktunya disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran; dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan pada ketentuan sangat jelas menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak

kelahirannya dan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Realitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masih banyak orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anaknya sejak anak tersebut dilahirkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pre survei, hal tersebut juga ditemui tim pengabdian di lokasi pengabdian, Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Berangkat dari fenomena tersebut maka tim pengabdian memandang perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran di Desa Sumber Wungu Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman warga desa khususnya para orang tua tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara, serta persyaratan dan juga prosedur dalam mendapatkan akta kelahiran bagi seorang anak.

## 2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi terkait materi penyuluhan. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut umumnya adalah para orang tua di Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini merupakan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dengan stake holder terkait yaitu kepala desa, tokoh masyarakat dan warga desa.



Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juli 2019 yang lalu. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram yang dengan tema sentralnya adalah “Fakultas Hukum Widya Mataram berbagi, berbakti dan mengabdikan” untuk warga Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan penyampaian materi oleh fasilitator tentang akta kelahiran dan kegunaan akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara. Penyampaian materi menggunakan metode dan bahasa yang mudah dipahami oleh warga masyarakat agar pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik. Hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan.

Dari materi pertama yang disampaikan oleh fasilitator adalah pengetahuan peserta tentang akta kelahiran dan pentingnya akta kelahiran itu bagi anak sebagai warga negara. Dari tanya jawab sebagian besar peserta kegiatan sudah mengetahui tentang akta kelahiran dan pentingnya bagi anak sebagai warga negara. Sejumlah peserta ada yang memberikan tanggapan bahwa akta kelahiran merupakan surat keterangan kelahiran seorang anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan kapan seorang anak dilahirkan, tempat lahirnya,

beserta nama orang tua, sebagai bukti bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah dan diakui hak-haknya secara hukum negara.

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi yaitu : a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak. b) Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial (Henry, 2018:15). Selain itu fungsi akta kelahiran ini dapat memberikan legalitas kepada anak untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan dini, pekerja anak, kepastian umur untuk sekolah, pembuatan KTP, paspor, dan menggunakan hak politik pada pemilu.

Namun demikian di antara peserta kegiatan sebagian belum mendaftarkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan berbagai macam alasan, di antaranya adalah ada peserta yang belum memiliki kesempatan untuk

mendaftarkan kelahiran anaknya pada saat anak tersebut lahir atau terlambat mendaftarkan. Ada juga yang beralasan karena belum mengetahui persyaratannya, ada yang belum memiliki kartu keluarga, bahkan ada juga yang tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya hanya dilakukan secara agama tidak menurut hukum negara.

Berdasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, maka pada diskusi lanjutan fasilitator menyampaikan bahwa agar seorang anak bisa didaftarkan kelahirannya maka bagi warga yang menikah secara agama, dan belum dicatatkan hukum negara sebaiknya bisa mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama bagi yang bergama Islam dan kantor catatan sipil bagi warga non muslim. Langkah selanjutnya adalah para orang tua wajib mengurus kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena hal-hal tersebut merupakan bagian dari pra syarat untuk mempermudah warga dalam mengurus akta kelahiran. Ada peserta kemudian menanyakan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta

Kelahiran disebutkan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran harus memenuhi syarat berupa: a.) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b) akta nikah/kutipan akta perkawinan; c) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d) KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau e. ) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. Selanjutnya pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan: a.) melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau b.) menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (19 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran disebutkan warga juga diberikan pemahaman bahwa dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran jika persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan pada Pasal 4 disebutkan bahwa SPTJM

sebagaimana dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Selanjutnya apabila persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Melalui kegiatan tersebut warga juga diinformasikan bahwa pelayanan untuk mendapatkan akta kelahiran anak tidak hanya dilakukan secara *offline* dengan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung, tetapi pelayanannya sekarang juga dilakukan secara *online* yaitu melalui laman resmi <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> yang merupakan laman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran secara online dengan mengunggah berbagai dokumen persyaratan sebagaimana disebutkan di atas.

1. Pendaftaran akta kelahiran secara *manual* atau *offline*

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, pencatatan kelahiran secara manual dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana. Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan kepada petugas;
- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
- c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
- d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon.

2. Pendaftaran akta kelahiran secara *online*

Pencatatan kelahiran secara *online* pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud terdaftar dalam Kartu Keluarga yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet. Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. pemohon melakukan registrasi pada laman <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
- b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan: 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
- d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
- e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
- f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
- g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon; dan
- h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.

Capaian kegiatan diskusi yang diharapkan dalam penyuluhan hukum tersebut adalah:

1. Bagi Peserta

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum warga Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara.

2. Bagi Pelaksana Kegiatan:

Mewujudkan budaya akademik dalam menjalankan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yaitu memberikan kontribusi atau pengabdian kepada masyarakat khususnya penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara.

#### **4.KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara yang dilaksanakan pada warga Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan respon yang cukup baik. Dari penyuluhan tersebut warga desa khususnya para orang tua yang belum sempat mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya mulai tergerak hatinya untuk segera mendaftarkan kelahiran anaknya. Mengingat bahwa akta kelahiran merupakan bagian dari pada hak sipil dan hak politik sebagai warga negara. Dengan akta adanya akta kelahiran akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak anak itu sendiri sebagai warga negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Henry Siswosoediro, 2018, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Jakarta: Visimedia

Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet.10, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran